

**INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT BANJAR DALAM MEDIASI
PERCERAIAN STUDI DI PENGADILAN AGAMA (BANJARMASIN,
BANJARBARU, DAN MARTAPURA)**

TESIS

OLEH

DONA SALWA

230211050128



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025

**INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT BANJAR DALAM MEDIASI
PERCERAIAN STUDI DI PENGADILAN AGAMA (BANJARMASIN,
BANJARBARU, DAN MARTAPURA)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Hukum Keluarga

Oleh:

DONA SALWA

230211050128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dona Salwa
NIM : 23211050128
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Desember 2000
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian Studi Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 8 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1303/Un.14/IV/UPM-BP/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Dona Salwa
NIM : 230211050128
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian Studi Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura)"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 8 Mei 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT BANJAR DALAM MEDIASI PERCERAIAN STUDI PENGADILAN AGAMA (BANJARMASIN, BANJARBARU, DAN MARTAPURA)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Dona Salwa

23211050128

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum
Tanggal : 7 Mei 2025

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H
Tanggal : 7 Mei 2025

PENGESAHAN TESIS

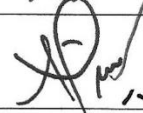
INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT BANJAR DALAM MEDIASI PERCERAIAN STUDI DI PENGADILAN AGAMA (BANJARMASIN, BANJARBARU, DAN MARTAPURA)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Dona Salwa
230211050128**

**Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari, Tanggal:
Jumat, 23 Mei 2025**

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MA	
3.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H	
4.	Ahmad Muhajir, SHI., MA., PhD	

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana**



**Prof. Dr. Zulfa Jamalle, S.Ag., M.Pd
NIP: 1971055197031006**

ABSTRAK

Dona Salwa :Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian Studi di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura),
Dibawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan M.Hum dan
bimbingan II : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H , Pada Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Hukum Adat Banjar, Pengadilan Agama.

Penelitian ini membahas integrasi nilai hukum adat Banjar dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama, khususnya di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Latar belakang penelitian ini berangkat dari progres kenaikan angka tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama serta pentingnya pendekatan kultural dalam mendukung efektivitas penyelesaian sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, serta penelitian ini dapat melihat integrasi nilai hukum adat Banjar didalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen literatur mengenai hukum adat Banjar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Banjar seperti “adat badamai”, “baislah”, dan “barambangan” memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip mediasi peradilan, seperti nilai keislaman, nilai keadilan, nilai musyawarah, dan nilai kerahasiaan. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam membentuk keseimbangan hukum dalam masyarakat dan memperkuat pelaksanaan mediasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai hukum adat Banjar ke dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya memperkuat legitimasi sosial mediasi, tetapi juga berpotensi mencapai makna hukum sebenarnya yaitu perdamaian serta menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang konkret.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul **“Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian Studi di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah., MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEL., MHI, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Keluarga penulis, Ibunda Hj. Fatmawati, dan Almarhum Ayahanda H. Syachriel Anwar, Kakak penulis Apt. A. A. Zecky Rachmani, S.Farm yang juga sedang berjuang menyelesaikan pendidikan magister farmasinya, serta adik penulis Ahmad Luthfi Tamami. Terima kasih yang penulis sampaikan tidak bisa membalaskan hal-hal baik dari mereka terkhusus Ibunda penulis yang senantiasa berjuang untuk pendidikan ketiga anaknya.
7. Pasangan hidup penulis, M. Iqra Junio Putra, S.Ds yang senantiasa mendukung langkah penulis, memotivasi setiap pendidikan penulis serta menemani penulis dalam setiap progresnya.
8. Teruntuk Soraya Parahdina, S.H, M.H dan Ibu Nur Mardiya, S.H, M.H. yang menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini, membantu setiap penulis menemukan hambatan dalam penulisan serta menjadi wadah berkeluh kesah penulis selama penulisan tesis ini.
9. Teruntuk Keluarga Besar LKBH Fakultas Syariah yang telah menjadi tempat penulis berproses dalam banyak hal termasuk pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa, dari tempat inilah penulis meyakinkan diri untuk mengikuti pelatihan mediasi hingga dilantik menjadi mediator.
10. Dan semua pihak tentunya yang sudah mendukung serta turut mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Banjarmasin, 12 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke on the right.

Dona Salwa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah

ـَ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـيْ	ai	a dan i
ـِـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاْ	â	a dengan topi di atas
ـِـيْ	î	i dengan topi di atas
ـِـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكرية) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ADAT BANJAR.....	15
A. Mediasi dilihat dari berbagai pengertian dan sejarah perkembangan Mediasi di Indonesia	15
1. Pada Masa Kolonial Belanda.....	18
2. Pada Masa Kemerdekaan Indonesia	19
B. Dasar Hukum dan Prinsip – prinsip Mediasi	22
C. Mediasi perceraian sebagai penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama	31
D. Nilai – Nilai dalam Mediasi	35
E. Kesultanan Banjar dan Masyarakat Banjar	43
F. Penyelesaian sengketa dalam Adat Banjar	47

G. Adat Badamai	53
H. Nilai – Nilai dalam penyelesaian sengketa hukum adat Banjar	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	61
C. Subjek dan Objek Penelitian	62
D. Data dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	64
BAB IV INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT BANJAR DALAM MEDIASI PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN, BANJARBARU, DAN MARTAPURA	66
A. Hasil Wawancara	66
B. Analisis Terhadap Nilai-Nilai Mediasi Pada Perkara Perceraian	92
1. Nilai-nilai Mediasi Perceraian dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama.....	95
2. Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama.....	115
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Rekomendasi Dan Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
PEDOMAN WAWANCARA	136
LAMPIRAN.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gazali Usman, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994.
- A. Gazali Usman, *Urang Banjar dalam Sejarah*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1989.
- Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, Banjarmasin, 2008
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1996
- Agnes M Toar, *Arbitrase di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1995
- Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar)*, Banjarmasin: Tahura Media, 2020
- Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin: Pertjetakan Fadjar, 1953
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, 2018
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group: ST. Paul Min, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Dipenogoro, 2010
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asa Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT Alumni, 2013

- Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2004
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, fourth edition*, West Publishing Company, 1968
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni 1986
- J.J. Ras, *Hikayat Banjar, A Study in Malay Historie*. Leiden: N.V. Netderladsche Boek, 1968
- Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- M. Idwar Saleh, *Banjarmasin: Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin Serta Wilayah Sekitarnya Sampai dengan Tahun 1950*, Banjarmasin: Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan. 1982
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mallinkrodt, *Het Adaatrecht van Boerneo*, Leiden: J.E. Brill, 1928
- Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah*, Martapura: Yayasan Sultan Adam, 2001
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mohandas, *Materi Muatan Lokal Kebudayaan Banjar*, Banjarmasin: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2011
- Muhammad Alfian, *Pengantar Filsafat Nilai*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Muhammad Koesno, *Musyawah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, Jakarta: t.tp, 1971

- Nurnaningsih Amiriani., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Rusmini Ulfah, *Kearifan Lokal dalam Adat Badamai Urang Banjar*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014
- Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2013
- Siti Juwairiyah, *Potret Mediasi Dalam Islam*, t.t., www.badilag.net. (31 Juli 2021).
- Sjarifuddin, et. al., *Sejarah Banjar*, Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2008)hlm. 15
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 2019
- Soraya Parahdina, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Kajian Mendalam Terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan tinggi Agama*, Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2020
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Presfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* , Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: Rajawali Press, 2019
- Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. eds. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseuwawe: UNIMA Press, 2016

Jurnal

- Ahmadi Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 11, No. 1 (2015).
- Amanda Fatmawati dkk, Sejarah Perkembangan & Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, JGC XII (2) (2023)
- Gusti Muzainah, Firqah Annajiyah Mansyuroh, The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 6 No. 2. July-December 2022.
- Gusti Muzainah, Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018
- Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efesien Melalui Optimalisasi di Pengadilan," *Relawan Jurnal Indonesia*, no. 2 (2016)
- Munisah, Ahmadi Hasan, Gusti Muzainah, Yusuf Setyadi, *Barambangan : Dynamics And Challenges In Resolvinghusband And Wife Disputes In The Banjar Community*, SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 23, No.1, Juli 2023
- Raisa, Alman & Solehun, “Akulturasi Masyarakat Lokal dan Pendatang di Papua Barat”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, vol. 21, No. 1., hlm. 29.
- Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama, Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012
- Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung
- Sri Wardah, “Institusionalisasi Proses Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(26), 47–62.
- Totok Wahyu Abadi, Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika, Kanal (*Jurnal Ilmu Komunikasi*),4 (2), Maret 2016, 187-204
- Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” *Ahkam*, Vol XIII

Zainul Erfan, Ahmadi Hasan & Masyithah Umar, “Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributis dalam Adat Banjar”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, vol. 1, No.4 (2023).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam dalam Penyelesaian *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar” Disertasi, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2024

Soraya Parahdina, “Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm), ”, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

Soraya Parahdina, “Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum”, (Tesis, Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

Internet

Anangga W. Roosdiono dan Muhamad Dzadit Taqwa, “Paradigma dalam Arbitrase di Indonesia: Win-Lose atau Win-Win/Lose-Lose?”<https://www.hukumonline.com>

Arti kata integritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,' diakses 31 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/integritas>

Pascasarjana, “Angkat Tema “Penyelesaian *Barambangan* pada Masyarakat Banjar”, Munisah Jadi Doktor ke-107 UIN Antasari” <https://pasca.uin-antasari.ac.id>

Webite Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB, “Berhasil Mediasi Sukses Cabut Permohonan Perceraian, Pasangan Kembali Harmonis” dilihat pada <https://pa-gunungsugih.go.id/berita-seputar-peradilan/1844-mediiasi301024.html>

Perundang-Undangan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Laporan Tahunan

Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarmasin
(Tahun 2020 – 2023)

Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru
(Tahun 2020 – 2023)

Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Martapura
(Tahun 2020 – 2023)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Apakah terdapat permasalahan yang sering terjadi saat mediasi perceraian di Pengadilan Agama ?
3. Bagaimana pandangan saudara terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam mediasi ?
4. Apakah didalam mediasi terdapat nilai-nilai yang selaras dengan nilai yang tertanam pada masyarakat banjar ?
5. Apakah ada metode mediasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan ?
6. Apakah menurut saudara pendekatan adat banjar dapat mempermudah keberhasilan mediasi ?

LAMPIRAN
Foto Dokumentasi Wawancara



Surat Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 RT.21 RW.002, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235, [www. pa-banjarmasin.go.id](http://www.pa-banjarmasin.go.id), pa.banjarmasin@gmail.com

Nomor : 825 /KPA.W15-A1/HM.1.1/II/2025 21 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Di -

Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor/Un.14./IV/TL.00/01/2025 tanggal 17 Januari 2025, maka dengan ini disampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada:

Nama : DONA SALWA
NIM : 230211050128
TTL : Jakarta, 14 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. A. Yani Km 8,6 Komp.Palapan Permai H95,
RT.15 /RW.4, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70654
Program Studi : S-2 HukumKeluarga
Semester : III (Tiga)

untuk melakukan Riset dalam rangka penyusunan Tesis selama 2 Bulan dari tanggal 17 Januari s/d 17 Maret 2025 dengan judul **"Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar dalam Mediasi Perceraian (Studi Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura)"** di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dengan Narasumber sebagai berikut:

Nama : **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. M.H.**
NIP : 198303302006041004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK.I (IV/b)
J a b a t a n : Hakim Madya Muda
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih.

W a s s a l a m

Ketua,



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Telepon. 0511-6186512 Fax. 0511-4782026
www.pa-banjarbaru.go.id, pa.banjarbaru@gmail.com

14 Februari 2025

Nomor : 404/KPA.W15-A12/HM2.1.4/II/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Tesis

Yth. Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
di tempat

Assalamu'alaikum w. w.

Memenuhi surat permohonan saudara Nomor : 013/Un.14/IV/TL.00/01/2025
tanggal 17 Januari 2025, perihal Pengantar Penelitian Tesis, atas nama :

Nama : Dona Salwa
NIM : 230211050128
TTL : Jakarta, 14 Desember 2000
Alamat : Jl. Ahmad Yani.KM 8.6, Komplek palapan permai H 95,
RT.15/RW.4, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70654
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : III (Tiga)

Dengan ini Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat memberikan izin untuk
melakukan Penelitian/meminta data dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul
"Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar dalam Mediasi Perceraian (Studi Pengadilan
Agama Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura) " dengan lama riset dari tanggal 17
Januari 2025 s.d 17 Maret 2025 pada Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Ketua,



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH:
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
BASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.
NIP.19850628 200904 1 003





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Jalan Perwira No.79 No. Telp (0511) 4721285
Email : pa.martapura@gmail.com
Martapura 70611

Nomor : 520/KPA.W15-A5/ HM2.1.4 /II/2025 Martapura, 18 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Tesis

Kepada Yth,
Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Program Pascasarjana
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan surat Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Program Pascasarjana Nomor 0115/Un.14/IV/TL.00/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal sebagaimana di atas, maka dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan penelitian mahasiswa pascasarjana atas nama **DONA SALWA**, NIM **230211050128** dengan judul tesis "**Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian (Studi Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura)**" telah kami setujui dan kami telah menunjuk Narasumber, dengan data sebagai berikut :

Data Narasumber :

Nama : Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.
NIP : 19760729.200502.1.001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

WAKIL KETUA,

AWALUDDIN NUR IMAWAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dona Salwa
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 2000
3. Agama : Islam
4. Pendidikan
 - a. S-1 UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
 - b. S-2 UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Pascasarjana, Magister Hukum Keluarga
5. Orang Tua

Ayah : H. Syachriel Anwar, S.E (Alm)

Ibu : Hj. Fatmawati
6. Pengalaman Organisasi
 - a. Dewan Sengketa Indonesia (DSI)
 - b. UKM ASRI (Anak-Anak Syariah)
 - c. Himpunan Mahasiswa Islam
 - d. HMP Hukum Keluarga
7. Daftar Karya Ilmiah
 - a. *The Third International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS)*, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sebagai Presenter Paper terbaik 1 dengan judul “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia” Pada tanggal 14-15 Mei 2024
 - b. *The Third International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS)*, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sebagai Presenter Paper terbaik 2 dengan judul “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender” Pada tanggal 14-15 Mei 2024
 - c. *Journal of Islamic and Law Studies (JILS)*, vol. 8, no. 1 (2024) dengan judul “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”
 - d. *Journal of Islamic and Law Studies (JILS)*, vol. 8, no. 1 (2024) dengan judul “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender”

Banjarmasin, 12 Mei 2025



Dona Salwa